



PEDOMAN KADERISASI KEMAHASISWAAN

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG

JL. MUSI 17 SUMBEREJO SUKODONO LUMAJANG

HP/WA: 082334105220 / 085745411712

WWW.STITMIFTAHULMIDAD.AC.ID

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang merupakan salah satu institusi perguruan tinggi islam swasta yang ada di Lumajang yang bergerak untuk mewujudkan salah satu tujuan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Institusi dimaksud menyusun dokumen Pedoman Pembinaan dan Kaderisasi Mahasiswa yang telah direncanakan dan disusun diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi.

Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, selaku pimpinan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen ini bisa memberikan manfaat demi kemajuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

Segala jerih payah dan pengorbanan merupakan pengorbanan yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat keberkahan dari Allah SWT *Amin Ya Rabbal Alamin.*



Lumajang, 03 November 2021

Ketua


MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SK DOKUMEN.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Landasan Hukum	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Sasaran	2
D. Standar Capaian Kegiatan	2
E. Sistem Penjaminan Mutu Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan Kemahasiswaan.....	3
BAB II SISTEM PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENINGKADERAN MAHASISWA	4
A. Ketentuan Umum.....	4
B. Prosedur dan Mekanisme Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan Mahasiswa	4
C. Prosedur dan Mekanisme Umum Pendanaan Kegiatan	5
D. Prosedur dan Mekanisme Umum Monitoring dan Evaluasi.....	5
E. Penghargaan dan Sanksi	6
F. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	6
G. Ketentuan Lainnya.....	6
BAB III PEDOMAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENINGKADERAN MAHASISWA.....	8
1. PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK)	8
2. MASA PENINGKADERAN HIMPUNAN (MPH)	11
3. MASA BIMBINGAN (MABIM)	13
4. MASA ORIENTASI KEPENGURUSAN DPM, BEM, HIMA.....	15
BAB IV PELAPORAN.....	19
BAB V PENUTUP	20



**YAYASAN MIFTAHUL MIDAD
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG
KMA RI Nomor 993 Tahun 2021**

Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352

Tlp: (0334) 884267. CP:082334105220/081217485926.

Web: <http://stitmiftahulmidad.ac.id>_email:stitmiftahulmidadlumajang@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
NOMOR: STIT.993/K/DK/035.5/XI/2021**

**TENTANG
PEDOMAN KADERISASI KEMAHASISWAAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**

Bismillahirrahmanirrahim

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG


- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka menunjang proses pembentukan karakter kemahasiswaan yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi maka dipandang perlu adanya pedoman kaderisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan ketua tentang pedoman kaderisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tanggal 16 Mei 2005;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
8. KMA (Keputusan Menteri Agama) Republik Indonesia tahun 2021 nomor 993 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang;
9. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PEDOMAN KADERISASI KEMAHASISWAAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**
- Pertama** : Menetapkan Pedoman Kaderisasi Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Pedoman Kaderisasi Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang merupakan dasar dalam proses pembentukan karakter

Ketiga : mahasiswa yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Tanggal : 03 November 2021
Ketua,
STIT Miftahul Midad Lumajang



MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA
NIY: 2015 5515 1 01 005

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Miftahul Midad
2. Arsip

BAB I

PENDAHULUAN

A. Landasan Hukum

Seluruh pedoman yang disusun dalam buku ini merupakan uraian pelaksanaan teknis yang berlandaskan kepada:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan tinggi
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2005 tentang kewajiban perguruan tinggi melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Undang-undang No.12 tahun 2012 pasal 45
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STIT Miftahul Midad Lumajang
6. Rencana Strategi STIT Miftahul Midad Lumajang
7. Peraturan Organisasi Kemahasiswaan STIT Miftahul Midad Lumajang
8. Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan STIT Miftahul Midad Lumajang

B. Maksud dan Tujuan

Mahasiswa sebagai sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tri Dharma yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta satu dharma lagi yang menjadi penciri STIT Miftahul Midad Lumajang yaitu Kepesantrenan dan KeNU-an. STIT Miftahul Midad Lumajang sesuai visi misinya harus memberikan arahan dan memfasilitasi bagi mahasiswa dalam mengaplikasikannya.

Kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa secara khusus dalam bentuk kegiatan yang bertujuan untuk membina dan menghasilkan kader organisasi kemahasiswaan dan memiliki kompetensi dalam bidang kepemimpinan dan keorganisasian.

STIT Miftahul Midad Lumajang mendukung kegiatan kemahasiswaan ini dengan menyediakan arahan, pedoman, fasilitas, sarana prasarana dan stimulan pendanaan untuk menciptakan dukungan pelaksanaan proses pengkaderan kepemimpinan dan keorganisasian yang sehat dan kondusif dalam mendorong mahasiswa yang berkualitas dalam profesionalisme/kepakaran (kompetensi), memiliki daya saing (kompetisi) danberprestasi.

STIT Miftahul Midad Lumajang melalui Bagian Administrasi Kemahasiswaan perlu menerbitkan Pedoman Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan mahasiswa untuk sivitas akademika dalam kemudahan manajemen dan pelaksanaan prosedur yang dapat dipahami dengan jelas dan transparan. Sivitas akademik STIT Miftahul Midad Lumajang yang berkualitas akan menjadi asset penting dalam upaya mempromosikan keberadaan STIT Miftahul Midad Lumajang secara luas.

C. Sasaran

Pedoman ini secara garis besar menjelaskan pokok-pokok kegiatan pembinaan dan pengaderan mahasiswa. Sivitas akademika yang menjadi sasaran utama dalam menjalankan pedoman ini adalah mahasiswa. Sedangkan pelaksanaannya berada dalam koordinasi bagian administrasi kemahasiswaan dan program studi. Dalam pelaksanaan kegiatan tertentu mahasiswa, alumni dan dosen dapat berkolaborasi sesuai dengan kapasitas dan peranan masing-masing.

D. Standar Capaian Kegiatan

Pelaksanaan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan STIT Miftahul Midad Lumajang merujuk kepada peraturan organisasi mahasiswa dan pedoman kegiatan kemahasiswaan yang berlaku di STIT Miftahul Midad Lumajang. Tujuannya agar kegiatan pembinaan dan pengkaderan memiliki arah dan tujuan pencapaian yang jelas. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan STIT Miftahul Midad Lumajang diharapkan dapat mengelola seluruh kegiatan yang memenuhi standar sebagai berikut:

1. Standar arah, yaitu kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan yang mengacu kepada Rencana Strategis STIT Miftahul Midad Lumajang yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi dan peran dalam pembangunan masyarakat.
2. Standar proses, yaitu kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu kegiatan yang berkelanjutan.
3. Standar hasil, yaitu hasil kegiatan pembinaan dan pengkaderan sesuai indikator capaian, didokumentasikan dan dilaporkan melalui suatu forum serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
4. Standar kompetensi, yaitu kegiatan pembinaan dan pengkaderan harus

menunjukkan capaian kompetensi dan sesuai dengan bidangnya;

5. Standar pendanaan, yaitu pendanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan diberikan melalui mekanisme stimulan, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada akuntabilitas manfaat program;
6. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh STIT Miftahul Midad Lumajang dan dari pihak lain dalam bentuk kerjasama yang diatur tersendiri.
7. Standar *outcome*, yaitu kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan harus berdampak positif pada peningkatan kualitas kepemimpinan dan keorganisasian mahasiswa dalam bidang; prestasi, kompetensi dan kompetisi.

E. Sistem Penjaminan Mutu Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan Kemahasiswaan.

Bagian Administrasi Kemahasiswaan berkoordinasi dengan program studi mengelola manajemen kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan ini mensyaratkan adanya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Mutu yang dimaksud mengarah kepada pemenuhan standar dan pencapaian *outcome* kegiatan.

Bagian Administrasi Kemahasiswaan mengelola banyak hal memerlukan bantuan dalam manajemen kegiatan pembinaan dan pengkaderan dari program studi. Oleh karena itu semua sistem manajemen internal maupun eksternal di Bagian Administrasi Kemahasiswaan STIT Miftahul Midad Lumajang menggunakan prosedur yang sama untuk kemudahan monitoring pelaksanaan pembinaan dan pengkaderan.

Semua panduan dan prosedur pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan di STIT Miftahul Midad Lumajang berhubungan dengan manual mutu standar mutu dan SOP yang ditetapkan untuk Bagian Administrasi Kemahasiswaan dan program studi. Hal ini merupakan upaya Bagian Administrasi Kemahasiswaan untuk memiliki kader kampus dan organisasi yang memiliki daya saing di tingkat nasional dan kemudian global.

BAB II
SISTEM PENGELOLAAN
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGKADERAN MAHASISWA

A. Ketentuan Umum

Sesuai dengan visi misi STIT Miftahul Midad Lumajang dan renstra, maka ditetapkan dalam kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa berikut ini:

1. Mahasiswa, yang dimaksud adalah mahasiswa STIT Miftahul Midad Lumajang aktif dan terdaftar di salah satu program studi, memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
2. Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA), organisasi kemahasiswaan internal yang sah diikuti oleh mahasiswa. Terdiri dari; BEM, DPM, HIMA dan UKM.
3. Program studi, Unit kerja pelaksana kegiatan Tri Dharma dan mengelola pelaksanaan sivitas akademika dalam lingkungan program studinya.
4. Bagian Administrasi Kemahasiswaan dan program studi sesuai lingkup peranan masing-masing melakukan pengelolaan manajemen layanan kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa, termasuk memberlakukan sistem monitoring dan evaluasi.
5. Bagian Administrasi Kemahasiswaan dan program studi melakukan pemberian sanksi bagi penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika dan aturan.
6. Bagian Administrasi Kemahasiswaan dan program studi wajib melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan pembinaan dan pengkaderan dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di STIT Miftahul Midad Lumajang.
7. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana kegiatan mengacu kepada aturan umum yang berlaku.

B. Prosedur dan Mekanisme Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan Mahasiswa.

1. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan disusun dalam bentuk program kerja oleh bagian administrasi kemahasiswaan dan program studi sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan pedoman dan standar kegiatan pembinaan dan

pengkaderan mahasiswa yang telah ditentukan.

2. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan disusun dalam bentuk program kerja dengan waktu yang ditentukan sesuai jadwal yang mengikat atau telah terprogram secara rutin di semua tingkatan.
3. Pendanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan seluruh sumber pendanaan.
4. Program pembinaan dan pengkaderan direncanakan dan disusun secara *top down* dan *bottom up* sesuai kapasitas dan peranannya.
5. Wakil Ketua II Bidang Administrasi Kemahasiswaan melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan semua pihak terkait untuk pelaksanaan program ini secara berkala
6. Wakil Ketua II Bidang Administrasi Kemahasiswaan melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan penilaian terhadap kegiatan, melakukan evaluasi internal dan memberikan umpan balik untuk pengarah program dan pelaksana kegiatan secara tertulis.

C. Prosedur dan Mekanisme Umum Pendanaan Kegiatan

Pendanaan untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan Mahasiswa di lingkungan internal berasal dari anggaran STIT Miftahul Midad Lumajang, program studi wajib memiliki program kerja pembinaan mahasiswa di lingkungan masing-masing yang berdampak munculnya anggaran tersebut pada usulan anggaran STIT Miftahul Midad Lumajang setiap tahunnya. Demikian pula halnya ORMAWA menyusun program kerja memunculkan kegiatan yang kebutuhan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengkaderan ini. Usulan tersebut disampaikan melalui Wakil Ketua III dan program studi untuk dapat diusulkan dalam rapat anggaran tahunan STIT Miftahul Midad Lumajang.

D. Prosedur dan Mekanisme Umum Monitoring dan Evaluasi

Prosedur umum monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa dilakukan oleh unsur yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi, proses monitoring direkam secara tertulis, hasil monitoring disampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan baik pengawas maupun pelaksana.

Mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan secara bertahap mulai dari review usulan program, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan akhir kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan harus mendapatkan monitoring dan evaluasi agar kegiatan tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, adapun unsur pelaksana monitoring adalah:

1. Unsur Penanggung Jawab Program
2. Unsur Pengarah Program
3. Unsur Penjaminan Mutu

E. Penghargaan dan Sanksi

Penghargaan diberikan kepada pelaksana kegiatan yang mengikuti prosedur, mekanisme, taat administrasi, disiplin dan kreatif inovatif dalam program maupun pelaksanaannya. Bentuk penghargaan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan, dapat berbentuk verbal/non verbal, peningkatan layanan, material atau bentuk lain yang relevan.

Sanksi diberikan kepada semua pelaksana yang terlibat bila melanggar peraturan dalam pelaksanaan kegiatan. Sanksi yang dikenakan harus bersifat menyadarkan kesalahan, pendewasaan tanpa kekerasan fisik maupun verbal. Sedangkan sanksi mengenai penggunaan dana diatur pada bagian pembahasan tentang dana.

F. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan pembinaan dan pengkaderan dilaksanakan selama maksimal tiga hari dua malam di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang. Bila dilaksanakan di luar lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang maka penanggung jawab wajib melakukan pendampingan selama kegiatan berlangsung. Tempat pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan harus mendapatkan izin dari program studi dan bagian administrasi kemahasiswaan.

G. Ketentuan Lainnya

1. Kriteria tempat penyelenggaraan

Kriteria tempat penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengkaderan memperhatikan syarat-syarat, diantaranya memenuhi unsur mudah dijangkau, akses mudah, cukup terbuka, aman, nyaman, terdapat sarana ibadah, toilet yang memadai, dekat atau mudah menjangkau fasilitas darurat seperti security/polisi dan layanan kesehatan.

2. Kriteria penugasan dalam kegiatan

Selama kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa diperkenankan memberikan penugasan kepada peserta dengan syarat terdapat manfaat yang sesuai dengan tujuan program secara jelas dan terukur, tidak memberatkan secara finansial kepada peserta, mengukur kemampuan peserta dari aspek waktu, tenaga dan pikiran yang masuk akal dan tidak bersifat perpeloncoan.

Tidak diperkenankan melakukan praktek-praktek kegiatan yang tidak manusiawi, pelecehan, dan diskriminatif untuk semua pihak dalam bentuk apapun (termasuk atribut yang dikenakan).

3. Teknik Penyampaian Materi

Materi yang disampaikan dapat menggunakan teknik yang sesuai dengan kebutuhan, diantaranya; ceramah dan tanya jawab, bermain peran (*role play*), diskusi pleno, curah pendapat/*sharing*, *Ice breaker*, terdapat alat bantu atau media yang memadai, dan lain-lain.

BAB III
PEDOMAN KEGIATAN PEMBINAAN
DAN PENGKADERAN MAHASISWA

1. PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK)

a. Pendahuluan

1) Dasar Pemikiran

Mahasiswa baru yang masuk ke STIT Miftahul Midad Lumajang memerlukan penyambutan dan pengenalan terhadap kampus sebagai rumah baru bagi mereka. Maka mahasiswa perlu berta'aruf dan akrab terhadap segala hal yang berkaitan dengan kampus STIT Miftahul Midad Lumajang.

Prinsip penyambutan terhadap mahasiswa baru harus disertairasa syukur, suka cita, akrab dan berupaya membuat mahasiswa baru betah menjalankan pendidikan di STIT Miftahul Midad Lumajang. Prinsip keakraban adalah untuk membuat anggota keluarga besar STIT Miftahul Midad Lumajang yang baru cepat beradaptasi dengan suasana kampus dan antara sivitas akademika. Mahasiswa baru harus segera menyesuaikan suasana akademik yang akan diakrabinya sampai menyelesaikan studi.

Maka perlu diadakan suatu kegiatan khusus untuk pengenalan dan mengakrabkan mahasiswa baru yaitu kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK).

2) Istilah

- a) PBAK adalah masa ta'aruf dan orientasi yang menjadi kegiatan penyambutan mahasiswa baru secara formal di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang
- b) Penyelenggara sekaligus penanggung jawab adalah unsur pimpinan, program studi, dan unit kemahasiswaan, serta dosen dan mahasiswa yang ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan yang akan dilakukan.
- c) Peserta adalah mahasiswa baru STIT Miftahul Midad Lumajang yang telah terdaftar pada tahun ajaran yang sedang berjalan.

3) Maksud dan Tujuan PBAK

PBAK yang dilaksanakan oleh STIT Miftahul Midad Lumajang merupakan kegiatan yang memiliki prinsip, arah, konsep, struktur serta tata cara pelaksanaan. Tujuan PBAK adalah pelaksanaan masa orientasi pengenalan kampus STIT Miftahul Midad Lumajang bagi mahasiswa baru sesuai ruang lingkup pengenalannya.

b. Pelaksanaan PBAK

1. Penanggung Jawab PBAK

Penanggung jawab pelaksanaan adalah Ketua, sedangkan pengarah program adalah Wakil Ketua yang bertindak mendampingi pelaksanaan terhadap panitia pelaksana dan peserta.

2. Pelaksana Kegiatan PBAK

Pelaksana kegiatan PBAK adalah panitia yang dibentuk melalui SK Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang dengan melibatkan ORMAWA.

3. Sasaran Kegiatan PBAK

Sasaran pelaksanaan kegiatan PBAK adalah panitia dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola kegiatan. Mahasiswa baru yang menjalankan semua program pelaksanaan PBAK.

4. Persyaratan Kepanitiaan

Panitia yang ditunjuk oleh Ketua harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Dosen

- 1) Dosen tetap atau staf yang memiliki integritas tinggi diutamakan memiliki jejak rekam dalam melakukan pembinaan terhadap kegiatan kemahasiswaan
- 2) Memiliki integritas dan komitmen pada pelaksanaan Tri Dharma dan taat terhadap etika akademik STIT Miftahul Midad Lumajang
- 3) Mampu bekerjasama dalam tim

b. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif (tidak sedang cuti atau dalam kondisi kena sanksi akademik) pada program studi yang bersangkutan
- 2) Anggota BEM, HIMA dan UKM.

- 3) Telah mengikuti program pengkaderan di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 4) Memiliki integritas dan komitmen pada pelaksanaan Tri Dharma dan taat terhadap etika akademik STIT Miftahul Midad Lumajang, mampu bekerjasama dalam tim.

5. Struktur Kepanitiaan

Struktur kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan program, diusahakan menggunakan struktur yang efisien. Contoh struktur kepanitiaan pelaksanaan PBAK yang dapat digunakan :

Penanggungjawab : Ketua

Pengarah program : Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan

SC : Dosen

OC

Ketua Pelaksana :Mahasiswa

Sekretaris :Mahasiswa

Bendahara :Mahasiswa

Divisi–Divisi : (sesuaikan dengan kebutuhan)

6. Materi Pokok Kegiatan

Materi pokok kegiatan untuk kegiatan PBAK diatur secara detail dalam buku petunjuk pelaksanaan kegiatan PBAK dengan materi sebagai berikut:

- a. Ke NU-an dan Kepesantrenan (Paket 1)
- b. Pengenalan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Etika Akademik
- c. Pengenalan Struktur Organisasi di Lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang
- d. Pengenalan suasana akademik dan Kegiatan Kemahasiswaan
- e. Sistem layanan kampus dan kemahasiswaan

7. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan PBAK wajib mendapatkan monitoring dan evaluasi agar kegiatan tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, adapun unsur pelaksana adalah :

1. Ketua dan Wakil Ketua
2. Ketua Program Studi

3. Pusat Penjaminan Mutu Internal

2. MASA PENGKADERAN HIMPUNAN (MPH)

a. Pendahuluan

1) Dasar Pemikiran

Pengkaderan perlu dilaksanakan secara terencana, terorganisasi, dan terpadu untuk mencapai tujuan menghasilkan kader ORMAWA dan persyarikatan yang intelek, berjiwa kepemimpinan, organisatoris serta berkualitas.

Himpunan mahasiswa merupakan unit paling dasar dan wadah yang paling ideal untuk melakukan pengkaderan intensif. Khususnya membangun persepsi terhadap visi-misi kampus STIT Miftahul Midad Lumajang untuk kemajuan terkait kompetensi akademik dan non akademik di bidang yang sama.

2) Istilah

- a) Masa Pengkaderan Himpunan (MPH) adalah pola umum yang mengatur proses usaha kaderisasi di lingkungan Himpunan Mahasiswa STIT Miftahul Midad Lumajang
- b) Pedoman umum pengkaderan adalah untuk memberikan gambaran umum yang menyeluruh mengenai prinsip-prinsip dan arah yang mengandung konsep dan tata cara pelaksanaan pengkaderan sehingga dapat mencapai tujuan pengkaderan di tingkat HIMA.

3) Tujuan

MPH wajib dilaksanakan oleh seluruh himpunan di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang. MPH memiliki prinsip, arah, konsep, struktur serta tata cara pelaksanaan. Tujuan MPH adalah untuk memberikan pelatihan mendasar mengenai pemahaman ideologi KeNU-an dan Kepesantrenan yang menjadi ruh seluruh kegiatan, dasar-dasar kepemimpinan, dasar-dasar keorganisasian, pengenalan HIMA, pengenalan program studi dan sivitas akademiknya.

b. Pelaksanaan Masa Pengkaderan Himpunan (MPH)

1. Penanggung Jawab MPH

Penanggung jawab pelaksanaan MPH adalah Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan. Program studi berkewajiban mendampingi pelaksanaan terhadap panitia pelaksana dan peserta.

2. Pelaksana Kegiatan MPH

Pelaksana kegiatan MPH adalah panitia yang dibentuk oleh HIMA masing-masing dengan persetujuan Ketua Program Studi.

3. Sasaran Kegiatan MPH

Sasaran pelaksanaan kegiatan MPH adalah panitia dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola kegiatan. Mahasiswa yang menjalankan semua program pelaksanaan MPH, khususnya mahasiswa baru yang diperkenalkan dengan HIMA dan program studinya.

4. Persyaratan Kepanitiaan

Panitia yang ditunjuk oleh HIMA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Mahasiswa aktif (tidak sedang cuti atau dalam kondisi kena sanksi akademik) pada program studi yang bersangkutan
- b) Aktif sebagai anggota HIMA
- c) Telah mengikuti program PBAK dan MPH sebelumnya
- d) Memiliki integritas dan komitmen pada pelaksanaan Tri Dharma dan taat terhadap etika akademik STIT Miftahul Midad Lumajang.
- e) Mampu bekerjasama dalam tim

5. Struktur Kepanitiaan

Struktur kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan program, diusahakan menggunakan struktur yang efisien. Contoh struktur kepanitiaan pelaksanaan MPH yang dapat digunakan :

Penanggung jawab : Ketua

Pengarah Program : Wakil Ketua III

SC : Dosen

Panitia OC

Ketua Pelaksana : Mahasiswa

Sekretaris : Mahasiswa
Bendahara : Mahasiswa
Divisi–Divisi : (sesuaikan dengan kebutuhan)

6. Materi Pokok Kegiatan

Materi pokok kegiatan untuk kegiatan MPH dibawah ini:

- a. KeNU-an dan Kepesantrenan (Paket 2)
- b. Dasar-dasarPengkaderan
- c. Dasar-dasar Keorganisasian
- d. Pembangunan
- e. Karakter
- f. *Skill Personal/Profesional*

3. MASA BIMBINGAN (MABIM)

a. Pendahuluan

1) Dasar Pemikiran

Mahasiswa baru di perguruan tinggi, memerlukan proses adaptasi dan penyesuaian diri. Perbedaan kultur di sekolah menengah dengan di perguruan tinggi tidak jarang menjadi penghambat dalam proses adaptasi ini. Untuk membantu mempercepat proses adaptasi mahasiswa baru, Program Studi melalui HIMA menjalankan masa bimbingan (MABIM) bagi mahasiswa baru tersebut.

MABIM merupakan serangkaian kegiatan penerimaan mahasiswa baru agar mampu mengenal dengan baik program studi dan kehidupan akademik serta organisasi di perguruan tinggi. Kegiatan MABIM ini harus memiliki aturan dan kurikulum yang jelas agar tujuannya tercapai dengan baik.

2) Istilah

- a) MABIM adalah masa bimbingan bagi mahasiswa baru merupakan rangkaian kegiatan penerimaan mahasiswa baru agar dapat mengenal lebih dalam program studi baik dari segi akademik, kekeluargaan, cita-cita dan rasa kebangsaan sesuai dengan esensi menjadi mahasiswa itu sendiri sehingga mahasiswa baru dapat beradaptasi dengan kampusnya.
- b) HIMA adalah himpunan mahasiswa sebagai organisasi mahasiswa unit kecil

berkedudukan di program studi.

- c) Pedoman umum pembinaan dan pengkaderan adalah untuk memberikan gambaran umum yang menyeluruh mengenai prinsip-prinsip dan arah yang mengandung konsep dan tata cara pelaksanaan pengkaderan sehingga dapat mencapai tujuan pengkaderan semua tingkatan.

3) Tujuan

MABIM bertujuan membentuk mahasiswa yang berbudi baik, memahami dan mencintai sepenuhnya almamater, memiliki semangat juang yang tinggi sebagai akademisi, memiliki cita-cita untuk turut mengembangkan persyarikatan dan membangun bangsa yang lebih baik.

b. Pelaksanaan MABIM

1. Penanggung Jawab MABIM

Penanggung jawab pelaksanaan MABIM adalah Program Studi, sekaligus pengarah program MABIM yang bertindak mendampingi pelaksanaan terhadap panitia pelaksana dan peserta.

2. Pelaksana Kegiatan MABIM

Pelaksana kegiatan MABIM adalah panitia yang dibentuk oleh Program studi dengan melibatkan HIMA.

3. Sasaran Kegiatan MABIM

Sasaran pelaksanaan kegiatan MABIM adalah panitia dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola kegiatan. Mahasiswa baru yang menjalankan semua program pelaksanaan MABIM.

4. Persyaratan Kepanitiaan

Panitia yang dibentuk oleh program studi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Mahasiswa aktif (tidak sedang cuti atau dalam kondisi kena sanksi akademik) pada program studi yang bersangkutan
- b) Telah menjadi anggota HIMA
- c) Telah mengikuti program pengkaderan MPH.
- d) Memiliki integritas dan komitmen pada pelaksanaan Tri Dharma dan taat terhadap etika akademik STIT Miftahul Midad Lumajang
- e) Mampu bekerjasama dalam tim

5. Struktur Kepanitiaan

Struktur kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan program, diusahakan menggunakan struktur yang efisien. Contoh struktur kepanitiaan pelaksanaan MABIM yang dapat digunakan :

Penanggungjawab : Ketua ProgramStudi

SC : Ketua Himpunan Mahasiswa Ketua ProgramStudi

OC

KetuaPelaksana : Mahasiswa

Sekretaris : Mahasiswa

Bendahara : Mahasiswa

Divisi–Divisi : (sesuaikan dengan kebutuhan)

6. Materi Program

Materi program untuk kegiatan MPH sebagai berikut:

- a. KeNU-an dan Kepesantrenan (paket 3)
- b. Pengenalan Akademik
- c. Pengenalan penelitian dan pengabdian kepeda masyarakat
- d. Pengenalan Struktur Organisasi ProgramStudi
- e. Pengenalan suasana dan lingkungan kampus

7. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan MABIM wajib dilakukan monitoring dan evaluasi agar kegiatan tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, adapun unsur pelaksana monitoring adalah:

1. Penjaminan Mutu Internal
2. Ketua Program Studi

4. MASA ORIENTASI KEPENGURUSAN DPM, BEM, HIMA.

a. Pendahuluan

1. Dasar Pemikiran

Pergantian kepengurusan ORMAWA yang masa tugasnya sangat singkat menjadi gambaran begitu dinamisnya kondisi ORMAWA selama ini. Hal ini berimbas kepada kondisi SDM pengurus ORMAWA. Khususnya kondisi pengurus DPM, BEM, dan HIMA yang terus berganti memerlukan adanya

masa orientasi sebelum melaksanakan tugasnya. Masa tugas yang singkat memerlukan pengarahan maksimal mengenai segala hal yang berhubungan dengan DPM, BEM, dan HIMA.

Prinsip program masa orientasi kepengurusan ini untuk menyiapkan kader pengurus DPM, BEM, dan HIMA untuk mampu menyambung capaian dari pengurus sebelumnya ke arah target mendatang yang lebih berkemajuan. Maka perlu diadakan suatu kegiatan orientasi kepengurusan bagi DPM, BEM, dan HIMA yang terpilih untuk masa bakti yang baru.

2. Istilah

- a. Masa orientasi adalah masa pengenalan lingkungan, program dan arah tujuan untuk mencapai akhir yang diharapkan.
- b. DPM adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai badan legislatif yang mengawasi kinerja badan eksekutif mahasiswa.
- c. BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa yang merupakan organisasi eksekutif kemahasiswaan yang ada di perguruan tinggi
- d. HIMA adalah himpunan mahasiswa sebagai organisasi mahasiswa unit kecil berkedudukan di program studi.
- e. Pedoman umum pengkaderan adalah untuk memberikan gambaran umum yang menyeluruh mengenai prinsip-prinsip dan arah yang mengandung konsep dan tata cara pelaksanaan pengkaderan sehingga dapat mencapai tujuan pengkaderan di semua tingkatan.

3. Maksud dan Tujuan

Masa orientasi kepengurusan DPM, BEM, dan HIMA wajib dilaksanakan oleh Ketua melalui Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan. Masa orientasi kepengurusan BEM, HIMA dan DPM memiliki prinsip, arah, konsep, struktur serta tata cara pelaksanaan. Tujuan Masa orientasi kepengurusan BEM, HIMA dan DPM adalah pengenalan pengurus kepada kondisi masing-masing ORMAWA agar cepat beradaptasi dan bekerja untuk kemajuan ORMAWA tersebut.

b. Pelaksanaan Masa Orientasi Kepengurusan DPM, BEM, dan HIMA

1. Penanggung Jawab Masa Orientasi Kepengurusan

Penanggung jawab pelaksanaan Ketua, sedangkan pengarah program

Masa Orientasi Kepengurusan adalah Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan yang bertindak mendampingi pelaksanaan terhadap panitia pelaksana dan peserta.

2. Pelaksana Kegiatan Masa Orientasi Kepengurusan

Pelaksana kegiatan masa orientasi kepengurusan adalah panitia yang dibentuk oleh Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan bagian administrasi kemahasiswaan di tingkat masing-masing.

3. Sasaran Kegiatan Masa Orientasi Kepengurusan

Sasaran pelaksanaan kegiatan masa orientasi kepengurusan adalah panitia dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola kegiatan. Mahasiswa baru yang menjalankan semua program pelaksanaan masa orientasi kepengurusan

4. Persyaratan Kepanitiaan

Panitia yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Personal yang memiliki kemampuan yang menyangkut *leadership*, keorganisasian, persyarikatan, manajemen dan jejaring.
- 2) Diutamakan personal memahami mengenai dalam program pengkaderan dan kemahasiswaan sebelumnya.
- 3) Memiliki integritas dan komitmen pada pelaksanaan Tri Dharma dan taat terhadap etika akademik STIT Miftahul Midad Lumajang
- 4) Mampu bekerja sama dalam tim
- 5) Peserta yang mengikuti masa orientasi ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Mahasiswa aktif (tidak sedang cuti atau dalam kondisi kena sanksi akademik) pada program studi yang bersangkutan
 - b) Pengurus terpilih pada DPM, BEM, dan HIMA.

5. Struktur Kepanitiaan

Struktur kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan program, diusahakan menggunakan struktur yang efisien. Contoh struktur kepanitiaan pelaksanaan masa orientasi kepengurusan yang dapat digunakan :

Penanggungjawab : Ketua

Pengarah program : Wakil Ketua III

SC : Dosen

OC

Ketua Pelaksana : Mahasiswa

Sekretaris : Mahasiswa

Bendahara : Mahasiswa

Divisi–Divisi : (sesuaikan dengankebutuhan)

6. Materi PokokKegiatan

Materi pokok kegiatan untuk kegiatan Masa Orientasi Kepengurusan BEM, DPM, HIMA, diatur secara detail seperti dibawah ini:

- a. KeNu-an dan Kepesantrenan (Paket 4)
- b. Visi dan Misi
- c. Keorganisasian
- d. Peran Organisasi Mahasiswa bagi Bangsa dan Agama
- e. Relasi Organisasi dan Karir Mahasiswa

7. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Masa Orientasi Kepengurusan wajib mendapatkan monitoring dan evaluasi agar kegiatan tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, adapun unsur pelaksana monitoringadalah :

1. Ketua/Wakil Ketua III/Ketua Program Studi
2. Penjaminan Mutu Internal

BAB IV

PELAPORAN

A. Sistem Pelaporan Kegiatan

Pelaporan dibuat secara sistematis mengikuti pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang. Laporan yang dimaksud terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi kegiatan dan laporan penggunaan anggaran secara lengkap. Pelaporan disampaikan maksimal 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan berakhir.

Kegiatan pembinaan dan pengkaderan tingkat institusi wajib menyampaikan laporan kepada Ketua melalui Wakil Ketua Bidang Administrasi. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan tingkat program studi wajib menyampaikan laporan kepada Ketua Program Studi dan kepala urusan administrasi akademik dan kemahasiswaan.

B. Sanksi

Kegiatan pembinaan dan pengkaderan yang telah diselenggarakan namun tidak membuat pelaporan maka akan dikenakan sanksi kepada penyelenggara berupa penghentian layanan administrasi terkait urusan tersebut sampai diselesaikannya pelaporan yang belum disampaikan.

BAB V

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini berikut kebijakan-kebijakan yang diperlukan secara khusus, akan ditetapkan kemudian terkait perbaikan dan kelancaran kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa dengan persetujuan Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang. Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang menetapkan aturan yang dimaksud setelah memperhatikan saran-saran semua pihak yang berkepentingan.